BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut**:**

1. Faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya pelaporan pengelolaan oleh LAZ di Kota Kediri kepada BAZNAS Kota Kediri antara lain: (1) Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, sosialisasi dari Kementerian Agama Kota Kediri dilakukan pada awal pendirian LAZ dan terfokus pada pengelolaan dan sosialisasi lanjutan kepada UPZ. (2) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, BAZNAS dan LAZ, Kementerian Agama Kota Kediri melaporkan hasil pengelolaan dari BAZNAS kepada Pemerintah Kota Kediri karena LAZ di Kota Kediri belum mengirimkan laporannya, Kementerian Agama dan BAZNAS Kota Kediri pasif walaupun mengetahui pelaporan LAZ tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. (3) Anggapan bahwa tanggungjawab LAZ hanya pada LAZ diatasnya,pemerintah dan BAZNAS tidak berkontribusi dalam pengelolaan LAZ, sehingga untuk pelaporan pengelolaan LAZ hanya menyampaikan kepada LAZ diatasnya. (4) Kurangnya pengawasan dan pembinaan mengenai pelaporan LAZ, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama dan BAZNAS Kota Kediri terfokus pada UPZ, sehingga pengurus LAZ belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang. (5) Belum adanya penegasan terhadap sanksi Kementerian Agama dan BAZNAS Kota Kediri belum pernah memberikan sanksi kepada LAZ Padahal menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pelanggaran terhadap pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.

2. Faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya audit syariah pada laporan pengelolaan LAZ di Kota Kediri oleh Kemenetrian Agama Kota Kediri antara lain: (1) Belum adanya sosialisasi mengenai audit syariah dari Kementerian Agama, sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian agama kota Kediri hanya fokus mengenai teknis pengelolaan, sedangkan LAZ di Kota Kediri belum mendapatkan sosialisasi dan arahan mengenai prosedur untuk audit syariah pada laporan pengelolaan LAZ oleh Kementerian Agama Kota Kediri. (2) kurangnya pemahaman LAZ mengenai pentingnya audit syariah, dalam strukturnya LAZ mempunyai dewan pengawas untuk pengawasan pengelolaan yang dilakukan LAZ dan dewan pembina untuk memberikan pembinaan dan saran untuk pengelolaan LAZ agar sesuai dengan syariat Islam, (3) kurangnya pemahaman LAZ mengenai perbedaan audit syariah dan audit keuangan, LAZ Kota Kediri mengangap bahwa audit keuangan dan audit syariah adalah sama, sehingga LAZ Kota Kediri menggugurkan kewajibannya untuk melakukan audit laporan dengan audit keuangan. (4) Dikoordinasinya audit laporan pengelolaan LAZ oleh LAZ di tingkat pusat, LAZ di tingkat kota/kabupaten menyerahkan secara penuh audit laporan pengelolaan kepada LAZ pusat, (5) Belum diaturnya sanksi mengenai audit syariah secara terperinci, dalam undang-undang dan peraturan lainnya hanya diatur tentang sanksi administratif yang berhubungan mengenai pelaporan, pengelolaan dan transparansi pembukuan, sedangkan dalam hal audit keuangan dan audit syariah tidak diatur mengenai sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal ini menjadi celah untuk LAZ tidak melakukan audit syariah pada laporan pengelolaannya karena tidak ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pengurus LAZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, disini penulis memberikan saran kepada LAZ Kota Kediri, BAZNAS Kota Kediri dan Kementerian Agama Kota Kediri, sebagai berikut:

1. Untuk LAZ Kota Kediri agar dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dengan membuat laporan pengelolaan serta melakukan audit syariah dan keuangan yang sesuai dengan pedoman kelembagaannya dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta dapat merumusan kebijakan agar sejalan dengan peraturan lainnya yang sudah ditetapkan.
2. Untuk Kementerian Agama Kota Kediri dan BAZNAS Kota Kediri agar melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat lagi dalam transparansi pelaporan dan audit pengelolaan serta memberikan arahan dan peringatan bahwa dalam pengelolaan zakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian menjelaskan dan bertindak tegas apabila terjadi penyelewengan.